

**KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP
TERPIDANA PERCOBAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**ILHAM AGUSDIAN
50 2007 064**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2014**

**KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN
OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP
TERPIDANA PERCOBAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh:

**ILHAM AGUSDIAN
50 2007 064**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2014**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH
HAKIM PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA
PERCOBAAN**

Nama : ILHAM AGUSDIAN

NIM : 50 2007 064

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

Nur Husni Emilson, SH., Sp.,N.,MH (.....)

Palembang, Desember 2014

DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.Hum (.....)

Anggota : 1. Rosmawati, SH., MH (.....)

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum (.....)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 791348/196004061990112001

MOTTO

“Barangsiapa yang tidak memutuskan perkara yang menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim ”

(Q.S: Al-Maidah: 45)

Kupersembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang
- ~ Seseorang kelak mendampingiku
- ~ Sahabat-sahabatku
- ~ Almamaterku

Judul Skripsi : KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN

**Penulias,
ILHAM AGUSDIAN**

**Pembimbing,
NUR HUSNI EMILSON, SH., Sp.N., MH**

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkoba dan psikotropika di dalam kehidupan masyarakat ?
2. Apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana ?

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan survey dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal ini Kasat Reserse Narkoba Kepolisian Resort Kota Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data sekunder untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan adalah:
 - a. belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap terpidana percobaan
 - b. sampai sekarang masih belum terdapat pengertian tentang hal-hal yang menyangkut tugas hakim pengawas dan pengamat baik dikalangan sesama penegak hukum (jaksa maupun hakim), juga masyarakat
 - c. hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya terhadap terpidana percobaan tidak dibantu oleh pihak lain dalam mengawasi dan mengamati terpidana, walaupun ada anjuran dari Mahkamah Agung dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan hakim dibantu lurah dan kepala desa, namun keadaan sebenarnya tidaklah demikian sehingga sangat sulit bagi hakim tersebut untuk mengetahui si terpidana dalam memenuhi syarat umum maupun syarat khusus dalam masa percobaan
2. Sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana adalah: terhadap terpidana tidak dengan sendiri/tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggar syarat yang ditetapkan baik syarat umum maupun syarat khusus, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa saja menjawab permintaan Jaksa dengan surat peringatan saja kepada terpidana, agar memenuhi syarat-syarat yang ternyata telah dilanggar itu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN ”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H.M.Idris, SE., Msi, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Ibu Luil Maknun, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Luil Maknun, SH, MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesajanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Palembang, Desember 2014

Penulis,

Ilham Agusdian

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UNTUK UJIAN KOMPREHENSIF.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hakim Pengawas Dan Pengamat.....	8
1. Pengertian Hakim Pengawas Dan Pengamat.....	8
2. Ruang Lingkup Tugas Dan Jumlah Hakim Pengawas Dan Pengamat.....	10
3. Metode Yang Dugunakan Dalam Melakukan Pengawasan.	11

B. Pengertian Pidana Percobaan.....	12
1. Jenis-jenis Pidana.....	12
2. Pengertian Pidana Percobaan Serta Ketentuannya.....	17
3. Berakhirnya Pidana Percobaan Bagi Terpidana.....	22
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Kendala Pengawasan Dan Pengamatan Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Terhadap Terpidana Percobaan.....	24
B. Sanksi Bagi Terpidana Percobaan Apabila Melakukan Perbuatan Pidana.....	32
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran-saran.....	43
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum Indonesia mempunyai hukum acara pidana yang bersifat nasional, maka hukum acara pidana yang berlaku adalah HIR (*Het Herziene Inlands Reglement*) yang merupakan produk hukum pemerintah Negara Belanda. Dalam HIR tugas jaksa adalah penyidikan, penyidikan lanjutan dan penuntutan perkara di depan sidang pengadilan.

Sebelum berlakunya hukum pidana nasional, yaitu Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tugas jaksa hanya sebagai penuntut umum dan eksekusi saja, sedangkan penyidikan dilakukan oleh pihak kepolisian.

Dengan berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru, maka jaksa hanya mempunyai wewenang dalam bidang penuntutan saja bagi perkara-perkara umum. Perlu kiranya dipahami kembali bahwa KUHAP adalah salah satu produk hukum berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam rangka pembangunan hukum nasional, merupakan hasil perjuangan cita-cita bangsa Indonesia karena produk yang sebelumnya HIR belum dapat menjangkau aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta belum mampu memenuhi tuntutan zaman. Untuk itulah jaksa perlu didorong di samping penguasaan hukum materiil dan formil secara baik, juga melengkapi dirinya dengan pengetahuan sosial,

budaya dan filsafat bagi kelengkapan dan ketajaman pandangannya terhadap hukum dan masalah kemasyarakatan.

Tugas jaksa dalam rangka melakukan penuntutan pidana mempunyai tanggung jawab untuk membuat surat tuduhan yang terang dan mudah dimengerti oleh terdakwa dan mengajukan tuntutan pidana setelah pemeriksaan perkara dianggap selesai di persidangan. Dalam beberapa hal peranan kejaksaan ini mengalami perluasan dan penyempitan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perbedaan kualitas pejabat kejaksaan menurut KUHAP, Pasal 1 butir 6 dipisahkan:

- (a) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (b) Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pemisahan kualitas pejabat kejaksaan menurut KUHAP tersebut mengandung konsekuensi bahwa seorang jaksa biasa menjadi penuntut umum dan melaksanakan keputusan pengadilan, sedangkan penuntut umum melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim akan tetapi tidak biasa menjalankan tugas melaksanakan putusan hakim. Ketentuan Pasal 1 (b) a-b KUHAP tersebut dapat dianggap sebagai “pertumbuhan dari pada kualitas pejabat kejaksaan yaitu selaku jaksa dan selaku penuntut umum dengan kewenangan serta fungsi masing-masing”.¹

Dalam hal melaksanakan penetapan hakim tersebut maka relevansinya adalah Pasal 14 ayat (1) KUHAP yang kemudian diperkuat oleh Pasal 270

¹Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997, hlm. 9

KUHAP, yaitu: “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Terdapat ketentuan yang menyangkut mengenai tugas jaksa tersebut menunjukkan bahwa dalam proses beracara pidana, jaksa mempunyai kedudukan strategis dalam usaha penegakan hukum. Selain dapat melakukan penyidikan langsung terhadap tindak pidana tertentu, maka dalam hal tindak pidana biasa perannya berlangsung sejak menerima/memeriksa berkas perkara dari penyidik, sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Memperhatikan isi Pasal 270 KUHAP, dapat diketahui bahwa sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap, suatu keputusan tidak dapat dieksekusi yang berarti jaksa belum dapat melaksanakan putusan hakim. Putusan hakim dinyatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila mempunyai unsur:

1. Terdakwa atau penuntut umum menerima putusan.
2. Adanya tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum ternyata tidak dimanfaatkan, atau karena lewat waktu dari yang ditentukan.
3. Telah melakukan upaya hukum, tetapi sebelum adanya putusan diterima atau tidaknya, permohonan upaya hukum ditarik kembali.

Apabila hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa dalam hal ini pidana percobaan/bersyarat, maka sesuai dengan bunyi Pasal 276 KUHAP yang menyebutkan bahwa: “Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana bersyarat, maka pelaksanaannya dilakukan dengan pengawasan serta pengamatan yang sungguh-sungguh dan menurut ketentuan Undang-undang”.²

²Bambang Poernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amata Buku, Yogyakarta, 1984, hlm. 42

Maka dalam hal ini perlu dipertanyakan siapa yang melakukan pengawasan dan pengamatan tersebut, bagaimana cara melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana yang dipidana dengan pidana percobaan.

Ketentuan tentang adanya pengawasan dan pengamatan tersebut merupakan suatu hal yang baru ketika diundangkannya KUHAP pada tanggal 13 Desember 1981. adanya pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan pengadilan telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terdapat ketentuan dalam KUHAP yang mengatur mengenai pengawasan hakim pengawas dan pengamat tentu saja dapat dikatakan sebagai tugas tambahan selain tugas utamanya di pengadilan. Karena bersifat tambahan, maka efektifitasnya perlu untuk dipertanyakan, khususnya yang terjadi setelah keputusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dari apa yang telah diuraikan di dalam latar belakang tersebut di atas, penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam yang hasilnya akan dituangkan kedalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HAKIM PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN"

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apa saja yang menjadi kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan ?

2. Apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa saja yang menjadi kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan.
2. Untuk mengetahui dan memahami sanksi bagi terpidana percobaan melakukan perbuatan pidana.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum acara pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembakan kepada alamater.

D. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang ada sangkut pautnya dengan yang menjadi kendala pengawasan

dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan dan apakah sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (mengambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang didapat dari teori-teori, pendapat para ahli dan sebagainya yang ada relevansinya
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lainnya.
2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer dengan cara melakukan *survey* dan mewawancarai pihak terkait, dalam hal ini Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan metode analisis isi (*content analysis*) terhadap data tekstual untuk selanjutnya dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan istematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, serta sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian hakim pengawas dan pengamat, ruang lingkup tugas hakim pengawas dan pengamat, metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan, pengertian pidana percobaan, jenis-jenis pidana, berakhirnya pidana percobaan bagi terpidana
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai apa saja yang menjadi kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan dan juga mengenai apakah sanksi bagi terpidana percobaan melakukan perbuatan pidana
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB. II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hakim Pengawas Dan Pengamat

1. Pengertian Hakim Pengawas dan Pengamat

Pengertian hakim pengawas dan pengamat pada pokoknya adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengadilan yang menunjuk hakim pengawas dan pengamat dalam melakukan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tersebut dimaksudkan agar terdapat jaminan bahwa putusan yang ditujukan oleh pengadilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan tersebut akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksaan tetapi juga dengan masyarakat. Pengawasan tersebut menempatkan masyarakat dalam rangkaian proses pidana itu menempatkan tugas hakim tidak berakhir pada saat putusan itu dijatuhkan oleh hakim.

Dalam Pasal 277 KUHP berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan

- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Hakim yang bertugas khusus tersebut di atas melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan adanya pengawasan dan pengamatan tersebut, maka selain hakim akan dapat mengetahui sampai dimana putusan pengadilan itu tampak hasilnya bagi diri terpidana/narapidana juga penting bagi penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemedanaan pada umumnya.

Kedudukan hakim pengawas dan pengamat ini sebenarnya merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Ketua pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- (2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya pengawasan dan pengamatan tersebut akan lebih mendekatkan pengadilan tidak saja dengan kejaksaan juga dengan masyarakat.

Adapun ketentuan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Mula-mula Jaksa mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani olehnya, kepada kepala Lembaga Pemasyarakatan, terpidana dan Ketua Pengadilan yang memutus perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 278 KUHAP)
- b. Panitera mencatat pelaksanaan tersebut dalam register pengawasan dan pengamatan. Register tersebut wajib dibuat, ditutup dan ditandatangani

- oleh panitera setiap hari kerja dan untuk diketahui ditandatangani juga oleh hakim pengawas dan pengamat (Pasal 279 KUHAP)
- c. Hakim pengawas dan pengamat guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan semestinya. Hakim tersebut mengadakan penelitian demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan, serta pengaruh timbal balik antara pelaku narapidana dan pembinaan narapisana oleh Lembaga Pemasyarakatan. Pengamatan tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjali pidananya. Pengawasan dan pengamatan berlaku pula bagi pemidanaan bersyarat (Pasal 280 KUHAP)
 - d. Atas permintaan hakim pengawas dan pengamat, Kepala Lembaga Pemasyarakatan menyampaikan informasi secara berkala atau sewaktu-waktu tentang perilaku narapidana tertentu yang ada dalam pengawasan dan pengamatan hakim tersebut (Pasal 280 KUHAP)
 - e. Hakim dapat membicarakan dengan Kepala Lembaga Pemasyarakatan tentang cara pembinaan narapidana tertentu. Hasil pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan secara berkala (Pasal 282 dan 283 KUHAP).³

2. Ruang Lingkup Tugas Dan Jumlah Hakim Pengawas Dan Pengamat

Pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat hanya ditujukan pada terpidana/narapidana (tidak termasuk yang berasal dari putusan pengadilan militer) yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan yang terdapat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana hakim pengawas dan pengamat yang bersangkutan bertugas. Dengan demikian berarti:

- a. Tidak selamanya seorang hakim pengawas dan pengamat mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan-putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan negeri dimana ia bertugas, akan tetapi dapat juga ia mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan-pengadilan negeri lain.
- b. Adanya kemungkinan seorang hakim pengawas dan pengamat tidak mempunyai subjek pengawasan/pengamatan dikareakan dalam daerah

³Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 294

hukum pengadilan negeri dimana ia bertugas, tidak terdapat lembaga pemasyarakatan.

Dalam hal seorang narapidana setelah menjalani sebagian pidananya kemudian dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan lain, maka wewenang pengawas/pengamatannya berpindah kepada hakim pengawas dan pengamat dalam daerah hukum pengadilan negeri dimana lembaga pemasyarakatan itu berada. Dengan demikian maka hakim pengawas dan pengamat yang lama harus mengirimkan data-data perilaku narapidana kepada rekannya di pengadilan negeri dalam daerah hukum mana lembaga pemasyarakatan baru itu berada. Untuk menjaga keutuhan kerahasiaan, maka yang dikirimkan hanya salinannya saja.

Hakim pengawas dan pengamat berjumlah lebih dari satu orang disatu pengadilan, hal ini tergantung dari besar kecilnya jumlah terpidana yang berada dalam ruang lingkup tugasnya.

3. Metode Yang Digunakan Dalam melakukan Pengawasan

Metode yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan pengamatan adalah metode persuasif yang ditunjang oleh asas kekeluargaan dalam arti di dalam menjalankan tugasnya, hakim pengawas dan pengamat harus selalu menggunakan tata cara pendekatan yang dijiwai oleh itikad untuk mencapai tujuan yang mulia melalui pengarahan-pengarahan, saran-saran dan himbauan-himbauan dan tidak dibenarkan sampai menyinggung perasaan pihak-pihak lain ataupun mencampuri secara formal wewenang instansi lain. Kalaupun "seandainya sedikit hakim pengawas dan pengamat akan masuk dalam bidang

instansi lain hendaknya itu tetap bertumpu pada sikap kekeluargaan yang dilandasi oleh kearifan dan kebijaksanaan”.⁴

Untuk lebih jelasnya siapa yang diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat serta bagaimana cara hakim-pengawas dan pengamat mengawasi orang-orang yang dipidana dengan pidana percobaan dapat dilihat dalam penjelasan mengenai pembahasan di dalam Bab III.

B. Pengertian Pidana Percobaan

1. Jenis-jenis Pidana

Dalam sistem hukum kita, hukuman atau pidana yang dijatuhkan dan perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana harus lebih dahulu telah tercantum dalam Undang-undang Pidana. Suatu asas yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu: “*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*”, artinya: Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Jadi seorang dijatuhi pidana ialah orang yang bersalah melanggar suatu peraturan hukum pidana.

Pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 menyebutkan dua jenis hukuman yaitu:

1. Hukuman Pokok
 - a. Hukuman Mati
 - b. Hukuman Penjara
 - c. Hukuman Kurungan

⁴Ansorie Sabuan, dkk, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 59-61

- d. Hukuman Denda
- 2. Hukuman Tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan beberapa barang tertentu
 - c. Pengumuman keputusan hakim.⁵

Mengenai pelaksanaan pidana mati Undang-undang yang mengaturnya adalah Undang-undang No 2 Pnps Tahun 1964 dan telah dijadikan Undang-undang No 5 Tahun 1969, yang di dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 16 telah menentukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu tiga kali dua puluh empat jam sebelum saat pidana mati itu dilaksanakan, jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus memberitahukan kepada terpidana tentang akan dilaksanakannya pidana mati tersebut. Apabila terpidana berkeinginan untuk mengemukakan sesuatu, maka keterangan atau pesannya itu diterima oleh jaksa tinggi atau oleh jaksa tersebut
- b. Apabila terpidana merupakan seorang wanita yang sedang hamil, maka pelaksanaan dari pidana mati harus ditunda hingga anak yang dikandung itu lahir
- c. Tempat pelaksanaan pidana mati ditentukan oleh Menteri Kehakiman, yakni di daerah hukum dari pengadilan tingkat pertama yang telah memutuskan pidana mati yang bersangkutan

⁵Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hlm. 19-23

- d. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan bertanggung jawab mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut setelah mendengar nasihat dari jaksa tinggi atau dari jaksa yang telah melakukan penuntutan pidana mati pada peradilan tingkat pertama
- e. Pelaksanaan pidana mati itu dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan dari seorang perwira polisi
- f. Kepala Polisi dari daerah yang bersangkutan (atau perwira yang ditunjuk) harus menghadiri pelaksanaan dari pidana mati itu, sedang pembelaan dari terpidana atas permintaannya sendiri atau atas permintaan dari terpidana dapat menghadirinya
- g. Pelaksanaan dari pidana mati tidak boleh dilakukan di depan umum
- h. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga atau kepala keluarga atau kepada sahabat-sahabat terpidana dan dicegah pelaksanaan dari penguburan yang bersifat demonstratif, kecuali demi kepentingan umum, maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan dapat menentukan lain
- i. Setelah pelaksanaan dari pidana mati itu selesai dikerjakan maka jaksa tinggi atau jaksa yang bersangkutan harus membuat berita acara mengenai pelaksanaan dari pidana mati tersebut dimana isi dari berita acara tersebut kemudian harus dicantumkan di dalam surat keputusan dari pengadilan yang bersangkutan.⁶

⁶PAF. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengatahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 552-553

Hukuman penjara yang diatur di dalam Pasal 12 ayat (1), (2) dan (3) pada pokoknya menentukan, bahwa hukuman penjara itu lamanya seumur hidup atau untuk sementara. Hukuman penjara sementara itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun. Hukuman penjara sementara boleh dijatuhkan selama-lamanya dua puluh tahun berturut-turut, dalam hal kejahatan yang menurut pilihan hakim sendiri boleh dihukum mati, penjara seumur hidup dan penjara sementara, karena ada gabungan kejahatan atau karena berulang-ulang melakukan kejahatan.

Mengenai hukuman kurungan ditentukan di Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) yang pada pokoknya menetapkan bahwa lamanya hukuman kurungan serendah-rendahnya satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Hukuman itu boleh dijatuhkan selama-lamanya satu tahun empat bulan dalam hal dimana hukuman tambahan lantaran ada beberapa kejahatan yang dilakukan berulang-ulang, atau karena yang ditentukan pada Pasal 52 KUHP. Serta hukuman kurungan itu tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Pelaksanaan pidana denda yang ditentukan di dalam Pasal 30 KUHP, yang pada pokoknya menentukan bahwa jika dijatuhkan hukuman denda dan denda tidak dibayar, maka diganti dengan hukuman kurungan. Lamanya hukuman kurungan pengganti itu sekurang-kurangnya satu hari dan selama-lamanya empat bulan. Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan, dalam hal mana maksimum denda itu dinaikan, karena beberapa kejahatan yang dilakukan, karena berulang-ulang melakukan kejahatan atau lantaran hal-hal yang ditentukan pada Pasal 52 KUHP.

Terhadap hukuman tambahan mengenai penjabutan beberapa hak tertentu yang dapat dicabut itu ditentukan di dalam Pasal 35 KUHP yaitu:

- a. Hak untuk menjabat segala jabatan atau jabatan yaitu tugas pada negara atau bagian-bagian dari negara
- b. Hak untuk masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata yang masuk kekuasaan Angkatan Bersenjata ialah tentara dan wajib tentara Angkatan Darat, Lat, Udara maupun Kepolisian Negara.
- c. Hak dipilih aktif dan hadir inpassi anggota DPR Pusat dan Daerah, serta dalam pemilihan lain-lainnya menurut undang-undang atau peraturan umum.
- d. Hak menjadi penasehat, wali dan lain-lain
- e. Hak kuasa bapak dan sebagainya
- f. Hak untuk melakukan pekerjaan yang tertentu, artinya segala pekerjaan yang bukan pegawai negeri, jadi pekerjaan partikular, seperti dagang, sepir, tukang sepatu dan lainlain.

Mengenai pelaksanaan hukuman tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu menurut Pasal 39 KUHP dapat dibedakan atas dua macam, yaitu:

- a. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang diperoleh dengan kejahatan, misalnya uang palsu yang diperoleh karena melakukan kejahatan memalsukan uang, uang suap dan sebagainya
- b. Barang-barang (termasuk pula binatang) yang dengan sengaja dipakai melakukan kejahatan, misalnya, sebuah golok atau senjata api yang

dipakai dengan sengaja untuk membunuh orang, alat-alat yang dipakai untuk mengukur kandungan dan sebagainya.⁷

Lebih lanjut mengenai pidana yang diatur di dalam KUHP terdapat pula mengenai pidana bersyarat/percobaan yang diatur di dalam Pasal 14 a sampai dengan 14 f KUHP. Untuk lebih jelasnya marilah kita lihat pidana bersyarat/percobaan.

2. Pengertian Pidana Percobaan Serta Ketentuannya.

Pengertian pidana percobaan pada pokoknya ialah orang yang dijatuhi hukuman, tetapi hukuman itu tidak usah dijalankan, kecuali jika kemudian ternyata bahwa terdakwa sebelum habis tempo percobaan berbuat sesuatu peristiwa pidana atau melanggar perjanjian yang diadakan oleh hakim kepadanya. Jadi pejatuhan hukuman tetap ada, hanya pelaksanaan hukuman itu tidak dijalankan.

Maksud dari penjatuhan pidana semacam ini adalah untuk memberi kesempatan kepada terpidana supaya dalam tempo percobaan itu ia memperbaiki diri agar tidak berbuat peristiwa pidana atau tidak melanggar perjanjian yang telah diberikan kepadanya.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana tujuan dari adanya hukuman semacam ini sebenarnya sangat baik sekali terutama untuk si terdakwa, tetapi dalam kenyataannya tidak dapat dimengerti oleh terdakwa, karena putusan itu dipandang keliru sebagai putusan bebas dari hukuman.

⁷Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Op.Cit*, hlm. 34-39

Ketentuan tentang adanyapidana percobaan ini diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana mulai dari Pasal 14 a sampai dengan Pasal 14 f KUHP.

Hakim dalam menjatuhkan pidana percobaan ini yaitu pidana penjara selama-lamanya satu tahun bila dijatuhkan hukuman kurungan diantaranya tidak termasuk hukuman kurungan mengganti denda. Jadi pidana percobaan ini tidak dapat dijatuhkan terhadap terdakwa yang dijatuhi hukuman yang lebih dari satu tahun dan hukuman kurungan pengganti denda seperti yang terdapat di dalam Pasal 14 a ayat (1) KUHP, yaitu:

Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan jika dijatuhkan hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim tidak boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dari keputusan hakim oleh karena terukum sebelum lalu dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa yang sekiranya diadakan dalam perintah itu.

Lamanya masa percobaan bagi terdakwa adalah bagi kejahatan maksimum tiga tahun dengan ketentuan-ketentuan di dalam pasal-pasal KUHP yaitu: Pasal 492 KUHP mabuk dengan mengganggu ketertiban umum, Pasal 504 KUHP minta-minta ditempat umum, Pasal 506 KUHP berbuat sebagai mucikari, Pasal 536 kentara mabuk ditempat umum. Ketentuannya diatur di dalam Pasal 14 b ayat (1) KUHP, yaitu: "Bagi perkara kejahatan dan pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 506, dan 536, maka lamanya tempo percobaan itu selama-lamanya tiga tahun, bagi perkarapelanggaran yang lain setinggi-tingginya dua tahun".

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman atas seseorang yang dinyatakan bersalah dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak usah dijalankan, asalkan saja si terdakwa tersebut memenuhi beberapa syarat tertentu yang telah ditentukan,

syarat tersebut berupa syarat umum dan syarat khusus. Merupakan syarat umum bagi si terhukum di dalam masa percobaannya ia tidak boleh melakukan pelanggaran hukum, sedangkan dalam syarat khusus mengenai tingkah laku terhukum selama sebagian dari masa percobaan, asalkan tidak mengrangi kemerdekaan berpolitik. Ketentuan mengenai syarat umum ini terdapat dalam Pasal 14 a ayat (4) KUHP sebagai berikut:

Perintah itu diberikan, melainkan jika hakim dapat berkeyakinan, sesudah dilakukan pemeriksaan yang teliti, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup terhadap orang yang dihukum itu dalam hal memenuhi perjanjian umum, bahwa ia tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum dan dalam hal memenuhi perjanjian istimewa, jika sekiranya perjanjian itu diadakan juga.

Sedangkan syarat khusus terdapat di dalam Pasal 14 c ayat (1) dan (2)

KUHP, yaitu:

Dalam pemerintahan yang disebut pada Pasal 14 a, kecuali dalam hal dijatuhkan hukuman denda, maka bersama-sama dengan perjanjian umum bahwa si terhukum tidak akan melakukan perbuatan yang dapat dihukum, maka boleh mengadakan perjanjian istimewa, bahwa si terhukum akan mengganti kerugian yang dapat dihukum itu, semuanya atau untuk sebahagian saja yang ditentukan dalam tempo yang akan ditetapkan, yang kurang lamanya dari pada tempo percobaan itu.

Dalam hal hakim menjatuhkan hukuman, baik hukuman penjara yang lamanya lebih dari 3 bulan, maupun hukuman karena salah satu pelanggaran yang diterangkan dalam Pasal 492, 504, 505, dan 536, maka pada perintah itu hakim berkuasa mengadakan perjanjian istimewa yang lain pula tentang kelakuan si terhukum, yang harus dipenuhinya dalam tempo percobaan atau dalam sebagian tempo itu, yang akan ditentukan pada perintah itu.

Dalam masa percobaan itu mungkin terjadi sesuatu hal yang menyebabkan timbulnya suatu keharusan, mempertimbangkan masih dapat tidaknya terhukum bebas dari pelaksanaan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim yang

memutuskan dala tingkat pertama atas usul dari jaksa. Perintah itu dapat diberikan dalam hal:

1. Bila terhukum dalam tempo percobaan melakukan peristiwa pidana
2. Bila syarat-syarat khusus dilanggarnya
3. Bila terukum sebelum habis tempo percobaan telah dijatuhi hukuman karena peristiwa pidana yang dilakukannya pada waktu sebelum tempo percobaan itu mulai berlaku
4. Setelah habis tempo percobaanpun masih dapat pula hukuman dengan percobaan ini diperintahkan untuk dijalankan, ialah karena terukum telah berbuat peristiwa pidana selama tempo percobaan itu asal saja penuntutannya telah dimulai sebelum habis tempo percobaan.⁸

Hakim yang memutuskan semula, sudah menerima usul dari pegawai yang melakukan pengawasan, harus mempertimbangkan kejadian yang dilaporkan dan menetapkan tindakan yang harus diambil atau dikeiulkannya perintah supaya hukuman yang semula si terhukum diberikan peringatan dengan cara yang telah ditentukan. Perintah menjalankan hukuman ini hanya dapat diberikan sebelum masa percobaan berakhir. Atas ketentuan ini terdapat pengecualian yang memungkinkan mengeluarkan perintah menjalankan hukuman ini sesudah masa percobaan berakhir.

Di dalam pelaksanaan pidana percobaan, maka terpidana harus diberi turunan keputusan hakim baik secara lisan ataupun secara tertulis segala

⁸*Ibid*, hlm 39-43

pengertian mengenai pidana tersebut, khususnya mengenai syarat yang terdapat pada pidana percobaan beserta konsekuensinya apabila pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka demi keberhasilan pelaksanaan pidana tersebut terpidana seharusnya mempunyai hak untuk mengajukan permohonan agar diberikan penjelasan lebih lanjut tentang pidana yang dijatuhkan kepadanya dan juga hak untuk mengajukan perubahan atas syarat-syarat khusus yang dibebankan kepadanya, apabila syarat tersebut bagi terpidana terlalu berat dan tidak mungkin dipenuhinya. Hal ini sangat penting karena jangan sampai kegagalan pidana ini terjadi karena hal-hal yang tidak dimengerti oleh terpidana atau karena syarat-syarat yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dapat dikemukakan perangkat pedoman pengenaan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Merupakan syarat umum bagi terpidana bahwa ia tidak boleh melakukan pelanggaran hukum selama masa percobaan. Di samping syarat umum pengadilan dapat membebankan syarat-syarat khusus yang berkaitan dengan masing-masing perkara. Syarat-syarat khusus ini adalah terpidana dalam waktu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidananya. Di samping itu pula dapat diterapkan syarat khusus lainnya mengenai tingkah laku terpidana selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan

2. Syarat-syarat yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut di atas harus diarahkan untuk membantu terpidana dalam mentaati hukum, dalam kerangka rehabilitasi dan tidak membatasi kemerdekaannya atau kebebasannya beragama dan berpolitik
3. Segala persyaratan dalam bentuk ganti rugi, perbaikan kerusakan dan bantuan kekeuargaan tidak boleh diatur diluar kemampuan terpidana
4. Terpidana tidak diperkenankan untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan pidana percobaan tersebut.⁹

3. Berakhirnya Pidana Percobaan Bagi Terpidana

Sebelum jangka waktu percobaan berakhir, sebagai pengakuan bahwa terpidana telah benar-benar dapat memperbaiki dirinya sehingga tidak diperlukan lagi adanya pengawasan dan penerapan syarat-syarat lain. Untuk itu diperlukan peraturan-peraturan yang dapat menjamin agar sistem pidana ini dapat diterapkan. Sehubungan dengan hal di atas, dapat diajukan pedoman:

- a. Pidana percobaan secara otomatis berhenti dengan berhasilnya melampaui jangka waktu percobaan yang telah ditentukan oleh pengadilan atau lembaga yang ditunjuk harus mengeluarkan surat keterangan tentang penghentian tersebut dan sebuah keterangan tentang penghentian tersebut dan sebuah turunan surat keterangan tersebut harus diberikan kepada bekas terpidana
- b. Pengadilan yang menjatuhkan pidana tersebut mempunyai wewenang untuk menghentikan pidana itu sebagaimana yang telah ditentukan putusan

⁹Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni Bandung 1995, hlm. 205-206

pengadilan harus didasarkan atas kenyataan bahwa terpidana telah dapat melakukan penyesuaian dengan baik dan pengawasan serta penejaksanaan syarat lainnya tida diperlukan lagi.¹⁰

¹⁰*Ibid* hlm. 207

BAB. III

PEMBAHASAN

A. Kendala Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Terpidana Percobaan

Hakim pengawas dan pengamat pada hakikatnya adalah hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Hal tersebut di atas, dapat dilihat di dalam Pasal 277 ayat (1) dan (2)

KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan
- (2) Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang disebut hakim pengawas dan pengamat, ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk paling lama dua tahun.

Ini berarti bahwa pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat ditujukan pada putusan pengadilan yang berupa pidana perampasan kemerdekaan, selain itu di dalam Pasal 280 ayat (4) KUHAP dinyatakan bahwa pengawasan dan pengamatan oleh hakim berlaku juga bagi pidana bersyarat/percobaan sebagai berikut: "Pengawasan dan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 berlaku pula bagi pembedaan bersyarat".

Keberadaan hakim pengawas dan pengamat memang diperlukan karena langsung atau tidak langsung mempunyai keterkaitan erat dengan tugas utamanya sebagai hakim di Pengadilan Negeri. Keterkaitannya ini adalah menyangkut tanggung jawab tidak saja kepada Tuhan, Negara dan masyarakat tetapi juga kepada penegakkan keadilan maupun hasil yang akan dicapai dari adanya penerapan pidana ini bagi terpidana.

Adapun teknis operasional hakim pengawas dan pengamat ini dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 7 Tahun 1985. Pada pokoknya perincian pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat:

1. *Mengingat inti pengertian pengawasan adalah ditujukan pada jaksa dan petugas lembaga pemasyarakatan, maka perincian tugas pengawas adalah sebagai berikut:*
 - a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat yang berada di kepaniteraan pengadilan negeri
 - b. Mengadakan *cheking on the spot* paling sedikit tiga bulan sekali ke lembaga pemasyarakatan untuk memeriksa kebenaran berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh Jaksa, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan terpidana
 - c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan-kegiatan yang berlangsung tembok-tembok lembaga khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan

tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana sehubungan dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya

- d. Mengadakan wawancara dengan para petugas pemasyarakatan (terutama para wali Pembina narapidana) yang bersangkutan mengenai perilaku serta hasil-hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan-kemajuan yang diperoleh maupu kemunduran-kemunduran yang terjadi
- e. Mengadakan wawancara langsung dengan narapidana mengenai perilaku terhadap dirinya, hubungan-hubungan kemanusiaan antara sesama mereka sendiri maupun dengan para petugas lembaga pemasyarakatan
- f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan dan jika dipandang perlu juga menghubungi kordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah kordinator pemasyarakatan pada kantor Departemen Kehakiman dalam rangka saling tukr menukar saran dan pendapat dalam pemecahan suatu masalah serta berkonsultasi mengenai perlakuan terhadap para narapidana yang bersifat teknis, baik tata perlakuan di dalam tembok lembaga maupun di luarnya.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan ini hendaknya hakim pengawas dan pengamat menitikberatkan pengawasannya antara lain pada apakah jaksa telah menyerahkan terpidana kepada lembaga pemasyarakatan tepat pada waktunya, apakah masa pidana yang dijatuhkan oleh pengadilan benar-benar dilaksanakan secara nyata oleh kepala lembaga pemasyarakatan.

2. Sedangkan inti pengertian pengamatan adalah diujukan pada masalah pengadilan sendiri sebagai bahan penelitian bagi pembedaan yang akan datang, maka perincian tugas pengamatan adalah:

- a. Mengumpulkan data tentang perilaku narapidana, yang dikategorikan berdasarkan tindak pidananya. Data mengenai perilaku narapidana ini dapat berpedoman pada faktor-faktor antara lain tipe dari pelaku tindak pidana, misalnya untuk pertama kali melakukan tindak pidana recidivis, keadaan rumah tanganya, keadaan lingkungannya, serta keadaan psykhis lainnya.
- b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap narapidana dengan perilaku tertentu sudah tepat untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga pada waktu dilepaskan nanti narapidana tersebut sudah dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dan taat pada hukum.

Data yang telah terkumpul dari petugas-petugas yang telah dirinci tersebut hendaknya dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit tiga bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI, dan Jaksa Agung RI selanjutnya Pengadilan Negeri meneruskan laporan tersebut pada hakim-hakim yang telah memutus perkara narapidana yang bersangkutan agar dapat mereka ketahui hal-hal berkaitan dengan putusan mereka. Mengenai sara-saran hakim

pengawas dan pengamat yang termuat dalam laporannya itu, “hendaknya Ketua Pengadilan Negeri ikut memintakan perhatian untuk dilaksanakan oleh yang bersangkutan, dan apabila dianggap perlu meneruskannya kepada atasannya masing-masing”.¹¹

Di dalam Pasal 14 d ayat (1) KUHP ditentukan: “Pengawasan dalam hal menepati perjanjian itu dipertanggungjawabkan pada ambtenaar yang menyuruh menjalankan hukuman itu, jika sekiranya dikemudian hari diperintahkan untuk menjalankannya”.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 14 d ayat (1) KUHP tersebut, yang bertugas mengawasi ditaatinya syarat-syarat baik syarat umum maupun syarat khusus adalah jaksa, yang dalam ketentuan tersebut telah disebut sebagai pejabat yang memerintahkan agar putusan hakim dilaksanakan.

Pasal 14 d ayat (2) menentukan, bahwa jika dipandang cukup beralasan, di dalam perintahnya itu hakim dapat memerintahkan kepada lembaga yang berbentuk badan hukum dan yang berkedudukan di Indonesia atau kepada pengurus dari suatu yayasan yang juga berkedudukan di Indonesia ataupun kepada seorang pegawai negeri tertentu untuk memberikan bantuan dan dukungannya kepada terpidana agar ia dapat memenuhi syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh hakim.

Sedangkan Pasal 14 d ayat (3) KUHP menentukan, bahwa peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai pengawasan tersebut dan mengenai bantuan serta

¹¹Ansorie Sabuan, dkk, *Op. Cit*, hlm. 57-59

penunjukan lembaga-lembaga dan pengurus dari yayasan yang dapat diperntahkan untuk memberikan bantuannya itu ditetapkan dengan suatu ordonansi.

Ordonansi tersebut di atas ialah Ordonansi tanggal 6 November 1926, Staatsblad Tahun 1926 Nomor 487, yang juga dikenal sebagai *Uitvoeringsordinnantie Vorwaardelijke Veroordeling* atau Ordonansi mengenai pemidanaan bersyarat. Dalam Ordonansi tersebut “tidak terdapat satupun ketentuan yang melibatkan hakim dalam pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap orang-orang yang telah dijatuhi pidana bersyarat/percobaan”.¹²

Lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengamatan hakim terhadap terpidana percobaan ini menurut penjelasan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I A Palembang, yaitu:

Pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim di dalam lembaga pemasyarakatan adalah tidak sesulit dengan pengawasan di luar lembaga pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena terhadap mereka yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan selain hakim pengawas dan pengamat tersebut melihat sendiri mengenai keadaan narapidana/terpidana juga hakim dapat meminta bantuan kepada lembaga pemasyarakatan mengenai proses pembinaannya dala lembaga tersebut.

Sedangkan pengawasan dan pengamatan terhadap terpidana percobaan, hakim tersebut mengawasi dan mengamati sendiri tingkah laku terpidana di dalam menjalani masa percobaannya, baik memenuhi syarat umum maupun syarat khusus yang telah ditentukan.¹³

Walaupun demikian pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh hakim pengawas dan pengamat terhadap terpidana percobaan ternyata sampai saat ini hal tersebut belum berjalan sebagaimana yang dharapkan, hal ini dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim pengawas dan pengamat

¹²PAF. Lamintang, *Op. Cit*, hlm. 563-564

¹³*Wawancara*, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas I APalembang, Pada Tanggal 15 November 2014

dalam mengawasi dan mengamati terpidana yang dipidana dengan dipidana dengan pidana percobaan.

Selanjutnya menurut Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, menyebutkan beberapa kendala yang dihadapi oleh hakim dalam melaksanakan tugasnya, diantaranya adalah:¹⁴

- i. Belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap terpidana percobaan
2. Sampai sekarang masih belum terdapat pengertian tentang hal-hal yang menyangkut tugas hakim pengawas dan pengamat baik dikalangan sesama penegak hukum (jaksa maupun hakim) juga masyarakat luas
3. Hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya terhadap terpidana percobaan tidak dibantu oleh pihak lain dalam mengawasi dan mengamati terpidana, walaupun ada anjuran dari Mahkamah Agung dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan hakim dibantu oleh Lurah dan Kepala Desa, namun keadaan yang sebenarnya tidaklah demikian sehingga sangat sulit bagi hakim tersebut untuk mengetahui si terpidana dalam memenuhi syarat umum maupun syarat khusus di dalam masa percobaannya.

Beberapa kendala tersebut di atas, sekaligus menjadi penghambat pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat yang ternyata tidak mudah untuk ditanggulangi. Meskipun ada beberapa kendala di dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat, usaha peningkatan untuk mengatasi kendala

¹⁴*Wawancara*, Dengan Nuhardin, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas 1 A Palembang, Pada Tanggal 15 November 2014

tersebut terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga makin mendatangkan kemanfaatan khususnya bagi terpidana percobaan dalam memenuhi syarat umum maupun syarat khusus selama masa percobaan.

Selanjutnya dalam pelaksanaan pidana percobaan ini, sering diartikan oleh masyarakat awam sebagai pidana pembebasan saja, oleh karena si terdakwa ini tidak dimasukkan ke dalam tembok penjara.

Apabila ditelusuri kembali keadaan yang sebenarnya tidak demikian, karena terhadap diri terpidana masih dikenakan syarat-syarat yang telah ditentukan, yakni syarat-syarat umum dan syarat-syarat khusus. Apabila syarat-syarat tersebut dilanggar, maka terhadap si terpidana dapat dikenakan pidana perampasan kemerdekaan dan dituntut pula atas peristiwa pidana yang baru yaitu sebagai akibat dari pelanggaran syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya.

Demikian juga terhadap diri terpidana selama masa percobaannya masih dikenakan wajib lapor kepada pihak kejaksaan, hal tersebut tidak lain dimaksudkan adalah untuk mengetahui apakah si terpidana tersebut masih dalam ruang lingkup dimana ia bertempat tinggal selama ia menjalani masa percobaannya.

Dengan adanya wajib lapor ini maka dapat memperlancar pengawasan dan pengamatan hakim pengawas dan pengamat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatannya. Terhadap pelaksanaan pidana percobaan terhadap terpidana sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada.

Dari apa yang telah diuraikan di atas maka dapat diketahui bahwa sikap kehati-hatian dalam menuntut dan menjatuhkan pidana ini, sebagian besar

disebabkan karena alasan praktis yaitu kemampuan untuk mengawasi masih terbatas, berhubung belum berfungsinya tugas hakim pengawas dan pengamat, hal ini dikarenakan belum adanya peraturan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat lebih lanjut.

B. Sanksi Bagi Terpidana Percobaan Apabila Melakukan Perbuatan Pidana

Walaupun sering disebut dengan pidana bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*), tetapi sesungguhnya bukan salah satu dari jenis pidana, karena tidak disebutkan dalam Pasal 10 KUHP. Karena bukan jenis pidana, melainkan suatu sistem penjatuhan pidana tertentu (penjara, kurungan, denda) dimana ditetapkan dalam amar putusan bahwa pidana yang dijatuhkan itu tidak perlu dijalankan dengan pembebanan syarat-syarat tertentu, maka sebaiknya digunakan istilah pidana dengan bersyarat.

Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penajtuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya pidana yang dijatuhkan oleh hakim itu ditetapkan tidak perlu dijalankan pada terpidana selama syarat-syarat yang ditentukan tidak dilanggarnya dan pidana dapat dijalankan apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak ditaatinya atau dilanggarnya.

Adapun manfaat dari penjatuhan pidana dengan bersyarat ini adalah memperbaiki penjahat tanpa harus memasukkannya kedalam penjara, artinya tanpa membuat derita bagi dirinya dan keluarganya, mengingat pergaulan dalam

penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seseorang terpidana, terutama bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukan penjahat yang sesungguhnya misalnya karena kemelaratan dan untuk makan ia mencuri sebungkus roti, karena butuh uang untuk mengobati istrinya yang luka parah akibat kecelakaan terpaksa ia menggunakan uang kas kantor (penggelapan Pasal 372 KUHP), kejahatan-kejahatan culpa, dan masih banyak contoh lainnya.

Pidana bersyarat dalam KUHP kita sesungguhnya mengambil dan meniru dari 2 macam sistem pidana bersyarat yang satu sama lain sangat berbeda, yaitu pertama sistem Inggris-Amerika Serikat (di Inggris tumbuh sekitar abad pertengahan dan di AS sejak tahun 1868), dan yang kedua sistem Belgia dan Prancis (tumbuh sekitar akhir abad 19).¹⁵

Menurut sistem Inggris-Amerika, ialah apabila dalam pemeriksaan pengadilan terbukti terdakwa bersalah, ia tidak (perlu) divonis dengan suatu pidana, melainkan cukup hanya dinyatakan sebagai ia telah terbukti bersalah saja, dan kemudian ditetapkan masa percobaan. Dalam masa percobaan ini dikenai syarat-syarat tertentu, antara lain ia tidak boleh melakukan suatu kejahatan, dalam arti ia diberi kesempatan untuk memperbaiki kelakuannya tanpa ia harus divonis pidana, berarti juga tidak ada pidana yang dijalaninya.

Akan tetapi apabila dalam fase pertama ini, dalam arti dalam masa percobaan ia melanggar syarat yang ditetapkan hakim, maka barulah ia dijatuhi pidana yang selanjutnya pidana itu ditetapkan untuk dijalankan kepadanya.

¹⁵Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hlm. 55

Jadi sebenarnya menurut sistem ini, yang digantungkan dengan syarat itu adalah penjatuhan pidananya, dan bukan pelaksanaan pidananya seperti pada sistem KUHP kita.

Maksud yang ingi dicapai dengan sistem ini adalah untuk memperbaiki si peelanggar hukum tanpa dengan menjatuhkan pidana atau tanpa menghukumnya. Selama dalam masa percobaan dalam usaha memperbaiki kelakuannya, terpidana dibimbing dan diawasi oleh pegawai reklasering. Sistem ini disebut dengan probation.

Lain halnya dengan siste Prancis-Belgia, yang menurut sistem ini, apabila dipersidangan terbukti terdakwa bersalah, maka disamping dinyatakan terdakwa telah terbukti bersalah, atas kelasahannya itu hakim juga menjatuhkan pidana, tetapi ditetapkan dalam vonis itu bahwa pidana itu baru dapat dijalankan pada terpidana apabila yang bersangkutan melanggar syarat-syarat yang ditetapkan, syarat ini berupa ia tidak boleh melakukan kejahatan lagi dalam masa tertentu atau disebut dengan masa percobaan.

Perbedaan lain, adalah menurut sistem Inggris-Amerika, dalam masa percobaan yang bersangkutan dalam usahanya memperbaiki kelakuannya, ia dibimbing dan diawasi oleh pejabat reklasering, karena itu disebut dengan sistem probation.

Tetapi menurut sistem Prancis-Belgia, dalam memperbaiki kelakuannya, yang bersangkutan tidak dilakukan bimbingan, diserahkan kepada yang bersangkutan sendiri. Tujuan menurut sistem Inggris-Amerika, adalah dapat diperbaikinya orang yang bersalah, dengan menghindarkannya dari cap (stigma)

seorang penjahat atau terpidana, yang stigma mana dapat membawa kedalam suasana dan akibat buruk bagi yang bersangkutan, misalnya ia kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, dijauhi dan dikucilkan orang dalam pergaulan masyarakat.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dengan sistem Prancis-Belgia adalah dapat diperbaikinya yang bersalah dengan menghindarkannya dari penderitaan harus menjalani pidana di rumah penjara. Karena pengaruh penjara seringkali berakibat buruk bagi narapidana.

Dalam WvS Belanda, pidana bersyarat ini diadakan dalam tahun 1915, sistemnya adalah merupakan campuran antara sistem Inggris-Amerika dengan sistem Perancis-Belgia di atas, dan berdasarkan asas *concordantie*, sistem Belanda ini juga diterapkan dalam hukum pidana (WvS) di Hindia Belanda.

Sebagai sistem campuran, sistem Belanda ini mengoper sebagian dari masing-masing sistem. Menurut sistem Belanda, apabila dalam persidangan terdakwa terbukti bersalah, atas kesalahannya itu hakim menjatuhkan pidana, tetapi dalam putusan hakim ditetapkan bahwa ia tidak perlu menjalani pidananya apabila apabila selama tertentu (disebut masa percobaan), ia tidak melanggar syarat-syarat yang ditentukan. Selama masa percobaan, dalam usaha memperbaiki kelakuannya, terhadap terpidana dilakukan bimbingan dan pengawasan oleh pejabat reklasering.

Tampak bahwa dari sistem Inggris-Amerika, yang dapat dioper oleh sistem Belanda ini, adalah ditetapkan syarat-syarat tertentu yang harus ditaati agar pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, dan dalam usaha memperbaiki

dirinya, yang bersangkutan dibantu dan dibimbing oleh pejabat reklasering. Sedangkan dari sistem Prancis-Belgia yang dioper ke dalam sistem Belanda adalah, apabila dalam persidangan terbukti kesalahan terdakwa, maka hakim menjatuhkan pidana kepadanya.

Walaupun sistem Belanda mengoper dari sistem Inggris-Amerika tentang diadakannya lembaga pengawasan (disebut lembaga reklasering, di Inggris disebut lembaga probation) yang bertugas membimbing yang bersalah dalam usahanya memperbaiki kelakuannya, namun tetap ada perbedaan. Perbedaan itu adalah dilakukannya pengawasan/bimbingan menurut sistem Belanda sifatnya fakultatif, tidak harus. Tetapi menurut sistem Inggris-Amerika adalah suatu keharusan, sifatnya imperatif.

Walaupun di Belanda sendiri pidana bersyarat itu telah dimasukkan dalam WvS Belanda dalam tahun 1915, namun di Hindia Belanda baru dimasukkan dalam WvS (Hindia Belanda) dalam tahun 1927, ada jarak waktu 12 tahun.

Tidak sehera direalisasinya ketentuan mengenai pidana bersyarat itu ke dalam WvS Hindia Belanda, dikarenakan pada saat itu (1915) di Hindia Belanda belum adanya lembaga reklasering, baru pada tahun 1927 terdapat lembaga ini walaupun belum sempurna. Kemudian setelah pidana bersyarat itu dimasukkan dalam WvS (KUHP) Hindia Belanda, barulah lembaga reklasering itu berkembang dengan baik. Hal ini berkat usaha dari seorang Belanda Prof. Schepper selaku ketua dari "*College voor de Reklasering*". Sedangkan di Belanda pada saat itu lembaga reklasering telah berkembang dengan sangat baik.

Berlatar belakang bahwa pada saat itu (1927) lembaga reklasering belum sempurna di Hindia Belanda, maka untuk menetapkan pidana bersyarat disini lebih diperketat jika dibandingkan dengan di Belanda, hal ini ternyata dari beberapa ketentuan yang ada dalam WvS Hindia Belanda yakni:

1. Pasal 14 a (4) menyebutkan bahwa "perintah tida diberikan, kecuali hakim setelah menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup...". Dari kalimat ini ternyata UU meminta (mengingatkan) hakim agar harus hati-hati dan teliti sebelum menetapkan pidana bersyarat dalam putusan pidana yang akan dijatuhkan
2. Pasal 14 a (5) juga memerintahkan pada hakim agar dalam putusan dengan menetapkan pidana bersyarat harus disertai dengan alasan atau keadaan-keadaan mengapa pidana bersyarat itu ditetapkan.¹⁶

Dalam hal-hal manakah hakim dapat menjatuhkan pidana dengan bersyarat. Dalam Pasal 14 a ditentukan bahwa hakim dapat menetapkan pidana dengan bersyarat dalam putusan pembedanaan ialah:

1. Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun
2. apabila hakim menjatuhkan pidana kurungan (bukan kurungan pengganti denda maupun kurungan pengganti perampasan barang)
3. Apabila hakim menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan ialah: (a) apabila benar-benar ternyata pembayaran denda atau perampasan barang yang ditetapkan dalam putusan itu menimbulkan keberatan yang sangat begi terpidana, dan (b) apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi denda bersyarat itu bukan berupa pelanggaran yang berhubungan dengan pendapatan negara.

Tentang latar belakang ketentuan mengenai batas paling lama 1 tahun bagi penjatuhan pidana yang dapat ditetapkan dengan syarat adalah, bahwa untuk perkara-perkara yang lebih berat yang untuk penyelesaiannya dengan pertimbangan hakim harus menjatuhkan pidana yang lebih berat dari 1 tahun, dilihat dari sudut penjatuhan pidana sebagai pembalasan, tidak ada tempat bagi pidana bersyarat. Artinya pidana bersyarat itu hanya ditetapkan untuk pembedanaan

¹⁶*Ibid*, hlm. 58

bagi perkara-perkara yang lebih ringan, yang dipertimbangkan oleh hakim sebagai sudah cukup adil (dari sudut pembalasan) jika dijatuhi pidana yang lebih ringan dengan pidana penjara paling tinggi 1 tahun dan tidak untuk pidana penjara yang lebih dari 1 tahun. Dengan begitu tampaknya, ratio ketentuan batas maksimum 1 tahun ini berlatar belakang bahwa dalam pidana bersyarat sudah tidak terdapat lagi rasa pembalasan, tetapi lebih menonjolkan maksud perbaikan dan rasa pembalasan itu perlu ada pada tindak pidana yang lebih berat yang dipandang adil dengan menjatuhkan pidana penjara di atas 1 tahun.

Sedangkan ketentuan yang melarang menjatuhkan pidana dengan bersyarat atas perkara kurungan pengganti (denda atau perampasan barang) adalah karena pidana kurungan pengganti adalah bukan jenis pidana berdiri sendiri. Dengan kata lain penetapan bersyarat itu hanya dapat dikenakan terhadap pidana pokoknya (primernya), dan tidak terhadap pidana penggantinya (subsidiernya).

Dari nama pidana bersyarat, maka ada syarat-syarat yang ditetapkan dalam putusan hakim, syarat mana harus ditaati oleh terpidana untuk dapatnya ia dibebaskan dari pelaksanaan pidananya itu. Adapun syarat-syarat itu dibedakan antara syarat umum dan syarat khusus.

Syarat umum bersifat imperative, artinya bila hakim menjatuhkan pidana dengan bersyarat, maka dalam putusannya itu harus ditetapkan syarat umum, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif (tidak menjadi keharusan untuk ditetapkan).

Dalam syarat umum harus ditetapkan oleh hakim bahwa dalam tenggang waktu tertentu (masa percobaan) terpidana tidak boleh melakukan tindak pidana

(Pasal 14 c ayat (1)). Dalam syarat umum ini tampak benar sifat mendidik dalam putusan pidana dengan syarat, dan tidak tampak rasa pembalasan sebagaimana dianut teori pembalasan.

Sedangkan dalam syarat khusus, hakim boleh menentukan, yaitu:

1. Penggantian kerugian, akibat yang ditimbulkan oleh dilakukannya tindak pidana baik seluruhnya maupun sebagian, yang harus dibayarnya dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh hakim yang lebih pendek masa percobaan (Pasal 14 ayat (1))
2. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 3 bulan atau pidana kurungan atas pelanggaran ketentuan Pasal 492 (mabuk ditempat umum), 504 (pengemis), 505 (pergelandangan), 506 (micikari), 536 (mabuk di jalan umum) hakim dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang berhubungan dengan kelakuan terpidana (Pasal 14 a ayat (2)). Syarat-syarat khusus mana tidak diperkenankan sepanjang melanggar atau mengurangi hak-hak terpidana dalam hal berpolitik (kenegaraan) dan menjalankan agamanya (Pasal 14 a ayat (5)).¹⁷

Sedangkan lamanya masa percobaan itu, ditentukan (Pasal 14 b), adalah:

1. Bagi kejahatan dan pelanggaran Pasal 492, 504, 505, 506 dan 536 paling lama 3 tahun
2. Bagi jenis pelanggaran lainnya adalah paling lama 2 tahun.

Masa percobaan itu mulai berlaku sejak putusan menjadi tetap dan telah diberitahukan kepadanya menurut tata cara yang diatur dalam Undang-undang. Jika pernah dilakukan penahanan sementara, maka penahanan sementara itu tidak boleh diperhitungkan (Pasal 14 b ayat (2) dan (3)).

Mengenai syarat khusus mengganti kerugian, tidak boleh ditetapkan/dilekatkan apabila hakim menjatuhkan pidana denda dengan bersyarat (Pasal 14 c ayat (1)). Karena pada penetapan denda dengan bersyarat, didasarkan pada pertimbangan hakim bahwa terpidana benar-benar sangat berat (tidak

¹⁷*Ibid*, hlm. 60

mampu) membayar denda. Sudah barang tentu terpidana dalam keadaan ekonomi yang demikian, ia lebih tidak mampu lagi jika dibebani syarat khusus untuk mengganti kerugian.

Pelanggaran baik terhadap syarat umum maupun syarat khusus, tidak dengan sendirinya/tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggarnya syarat yang ditetapkan, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa saja menjawab permintaan Jaksa dengan surat peringatan saja kepada terpidana, agar mematuhi syarat-syarat yang ternyata telah dilanggarnya itu.

Hakim dapat memerintahkan pada Jaksa untuk melaksanakan putusan pemedanaan dalam hal:

1. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melakukan tindak pidana (melanggar syarat umum)
2. Jika dalam masa percobaan terpidana telah terbukti melanggar syarat khusus
3. Jika sebelum lewatnya masa percobaan, terbukti terpidana telah dipidana dengan putusan yang menjadi tetap karena tindak pidana yang lain yang dilakukannya sebelum masa percobaan berjalan
4. Setelah lewat masa percobaan, jika terpidana telah melakukan tindak pidana dalam masa percobaan itu, asal saja penuntutan terhadap tindak pidana yang kemudian itu berakhir dengan suatu putusan pemedanaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Pasal 14 f ayat (2)).¹⁸

Pejabat yang memberi perintah agar pidana dijalankan adalah hakim yang telah menjatuhkan pidana pada tingkat pertama (hakim pada pengadilan negeri

¹⁸*Ibid*, hlm. 62

yang bersangkutan). Karena walaupun kemudian perkara itu naik banding atau naik kasasi, pelaksanaan putusan pidana dengan bersyarat itu tetap pada hakim pengadilan tingkat pertama.

BAB. IV

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan adalah:
 - a. Belum adanya ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim terhadap terpidana percobaan
 - b. Sampai sekarang masih belum terdapat pengertian tentang hal-hal yang menyangkut tugas hakim pengawas dan pengamat baik dikalangan sesama penegak hukum (jaksa maupun hakim), juga masyarakat
 - c. Hakim pengawas dan pengamat dalam melaksanakan tugasnya terhadap terpidana percobaan tidak dibantu oleh pihak lain dalam pengawasan dan pengamatan terpidana, walaupun ada anjuran dari Mahkamah Agung dalam menjalankan pengawasan dan pengamatan hakim dibantu Lurah dan Kepala Desa, namun keadaan sebenarnya tidaklah demikian sehingga sangat sulit bagi

hakim tersebut untuk mengetahui si terpidana dalam memenuhi syarat umum maupun syarat khusus dalam masa percobaan.

2. Sanksi bagi terpidana percobaan apabila melakukan perbuatan pidana adalah: terhadap terpidana tidak dengan sendirinya/tidak secara otomatis pidana yang dijatuhkan benar-benar dilaksanakan. Untuk melaksanakan pidana setelah terbukti dilanggar syarat yang ditetapkan baik syarat umum maupun syarat khusus, Jaksa Penuntut Umum tidak harus mengajukan permintaan pada hakim untuk melaksanakan pidananya. Begitu juga hakim tidak wajib mengabulkan permintaan Jaksa Penuntut Umum untuk melaksanakan pidana yang telah diputusnya. Hakim bisa saja menjawab permintaan jaksa dengan surat peringatan saja kepada terpidana, agar memenuhi syarat-syarat yang ternyata telah dilanggarnya itu.

B. Saran-saran

1. Hendaknya hakim pengawas dan pengamat tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga pengawasan dan pengamatan berjalan sebagai mana mestinya
2. Hendaknya terhadap terpidana percobaan tidak melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan, baik syarat umum maupun syarat khusus, karena jika dilanggar maka berakibat pidana percobaan tersebut dapat dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Andi Hamzah Dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkasan Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1983
- Ansorie Sabuan, Syarifuddin Petanasse dan Ruben Achmad, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990
- Bambang Pcernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Amata Buku, Yogyakarta, 1984
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1997
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1995
- M. Budiarto Dan K. Wantjik Saleh, *KUHAP Dengan Uraian Ringkas*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982
- PAF. Lamintang, *KUHAP Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1984
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Agusdian

NIM : 50 2007 064

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HAKIM
PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Desember 2014

Yang menyatakan,



Ilham Agusdian

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ibu Luil Maknun, SH., MH
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : Ilham Agusdian
Nim : 50 2007 064
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pada semester Ganjil kuliah 2014/2015 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKKK, MKB, MPB, MBB (130 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Kendala pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas terhadap terpidana percobaan"
Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

Palembang, Oktober 2014

Pemohon,


Ilham Agusdian

Rekomendasi PA, Ybs:

Edh memenuhi syarat untuk menyusun skripsi

Pembimbing Akademik,


Luil Maknun, SH., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : ILHAM AGUSDIAN

PEMBIMBING SKRIPSI

NIM : 502007064

NUR HUSNI EMILSON, SH. MH

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

LOG. KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI: KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH HAKIM
PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN

CONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Ace. judul	HH	
2.	Perbaikan Bd. I. dan petyul.	HH	
3.	Ace. Bd. I. dan ilustrasi gambar	HH	
4.	Perbaikan Bd. II dan petyul.	HH	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
5.	Kec. Pid. II, but Pid. III & IV	/H	
6.	Kec. Pid. III & IV	/H	
7.	Kec. Pid. III & IV but Mame dll.	/H	
8.	Kec. Selus, Puljo lata lujin	/H.	

PETATAN :
MOHON DIBERI WAKTU
SELESAIKAN SKRIPSI.....
DARI INI SEJAK TGL DIKELUARKAN/
TETAPKAN

DIKELUARKAN : PALEMBANG
PADA TANGGAL :
KETUA BAGIAN
HUKUM PIDANA

LUIL MAKNUN, SH., MH



PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR PADA
PENGADILAN NEGERI KLAS I.A KHUSUS PALEMBANG

Jalan Kapten A. Rivai No.16 Telp. (0711) 363310-313555

PALEMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : W6-UI/ *96* / HM.02.1/XI/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palembang, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ILHAM AGUSDIAN**
NIM : 50 2007 064
Jurusan : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah

Yang bersangkutan telah melakukan penelitian dan mencari data di Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 November sampai dengan 15 November 2014

Dalam rangka mencari/mengumpulkan data untuk penyusunan Skripsi yang berjudul :

**KENDALA PENGAWASAN DAN PENGAMATAN OLEH
HAKIM PENGAWAS TERHADAP TERPIDANA PERCOBAAN**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Palembang
Pada tanggal : 15 November 2014



WAKIL PANITERA,

NUHARDIN, SH.,MH

NP.1960-0405 1982 031005